



P U T U S A N

No. 1459 K/Pid.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **INGANTA TARIGAN ;**
Tempat lahir : Lau Sigayo ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 22 Oktober 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Aspol Polres Phakpak Barat ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : POLRI ;
Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
2. Terdakwa melarikan diri pada tanggal 04 Februari 2012 ;
3. Terdakwa tertangkap kembali pada tanggal 09 Februari 2012 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 ;
6. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Juli 2012 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2012 ;
11. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terdakwa keluar demi hukum pada tanggal 03 November 2012 ;
13. Terdakwa ditahan kembali oleh Penyidik dalam perkara lain sejak tanggal 03 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
14. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1644/2013/S.557.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1645/2013/S.557.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2013 ;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2491/2013/S.557.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 05 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2013 ;
18. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2492/2013/S.557.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 05 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **INGANTA TARIGAN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di depan cafe milik Joni Bancin yang terletak di Dusun Buludidi Desa Tanjung Mulia Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I***, jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Joni Bancin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 sekira pukul 03.30 WIB di depan Pos Polisi Lae Ikan Kabupaten Pakpak Bharat, yang mana saat itu Joni Bancin telah tertangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih berles merah, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Joni Bancin dan oleh Joni Bancin menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya didapat dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan mendatangi tempat Terdakwa berada yang saat itu berada dalam mobil XENIA No. Polisi : BK 7867 XX bersama saksi Riana Br. Purba yang diparkirkan di depan cafe milik Joni Bancin dan oleh Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di mana dari dalam mobil Terdakwa dan diri Terdakwa diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan ke bungkus rokok Trend Mild ;
- 4 (empat) buah plastik kecil warna putih berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu handphone Simpati merk POP ;
- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil XENIA yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang di dalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk RIPGUAL ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;
- 1 (satu) unit handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 SN 008IFUC712390 ;
- 1 (satu) unit mobil XENIA warna hitam dengan Nomor Polisi BK 7867 XX, dengan Nomor Rangka : MHK.VIBA2JBK.119217 dan Nomor Mesin : DJ 55673 ;
- 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu XENIA ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi : BK 7867 XX, Nama Penanggungjawab : NOVA RIA, Nama Badan Usaha : PT. ASTRA INT'TBK-DAIHATSU, Alamat Badan Usaha : Jl. SM. Raja No. 170 Medan, Merk : DAIHATSU, Type : XENIA, Jenis : Mb. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2011, isi silinder : 1300 CC, Nomor Rangka / NIK / VIN : MHK.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIBA2JBK.119217, Nomor Mesin : DJ 55673, warna : HITAM, Bahan Bakar : Bensin ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 485/NNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan :

Dari Hasil Analisis tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik Tersangka INGANTA TARIGAN adalah benar mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima shabu-shabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **INGANTA TARIGAN** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di depan cafe milik Joni Bancin yang terletak di Dusun Buludidi Desa Tanjung Mulia Kecamatan STTU Jehe Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap Joni Bancin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 sekira pukul 03.30 WIB di depan Pos Polisi Lae Ikan Kabupaten Pakpak Bharat, yang mana saat itu Joni Bancin telah tertangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih berles merah, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Joni Bancin dan oleh Joni Bancin menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya di dapat dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB, Petugas Kepolisian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dengan mendatangi tempat Terdakwa berada yang saat itu berada dalam mobil XENIA No. Polisi : BK 7867 XX bersama saksi Riana Br. Purba yang diparkirkan di depan cafe milik Joni Bancin dan oleh Petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di mana dari dalam mobil Terdakwa dan diri Terdakwa diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan ke bungkus rokok Trend Mild ;
- 4 (empat) buah plastik kecil warna putih berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu handphone Simpati merk POP ;
- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil XENIA yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang di dalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk RIPGUAL ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;
- 1 (satu) unit handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 SN 008IFUC712390 ;
- 1 (satu) unit mobil XENIA warna hitam dengan Nomor Polisi BK 7867 XX, dengan Nomor Rangka : MHK.VIBA2JBK.119217 dan Nomor Mesin : DJ 55673 ;
- 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu XENIA ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi : BK 7867 XX, Nama Penanggungjawab : NOVA RIA, Nama Badan Usaha : PT. ASTRA INT'TBK-DAIHATSU, Alamat Badan Usaha : Jl. SM. Raja No. 170 Medan, Merk : DAHATSU, Type : XENIA, Jenis : Mb. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2011, isi silinder : 1300 CC, Nomor Rangka / NIK / VIN : MHK.VIBA2JBK.119217, Nomor Mesin : DJ 55673, warna : HITAM, Bahan Bakar : Bensin ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 485/NNF/2012 tanggal 31 Januari 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan :

Dari Hasil Analisis tersebut pada BAB II, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka INGANTA TARIGAN adalah benar mengandung **Metafetamina** dan terdaftar dalam

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INGANTA TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INGANTA TARIGAN** berupa pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan ke bungkus rokok Trend Mild ;
 - b. 4 (empat) buah plastik kecil warna putih berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu Handphone Simpati merk POP ;
 - c. 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil XENIA yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
 - d. 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang di dalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;
 - e. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk RIPGUAL ;
 - f. 1 (satu) unit Handphone MERK Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;
 - g. 1 (satu) unit Handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 SN 008IFUC712390 ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- a. 1 (satu) unit mobil XENIA warna hitam dengan Nomor Polisi BK 7867 XX, dengan Nomor Rangka : MHK.VIBA2JBK.119217 dan Nomor Mesin : DJ 55673 ;
- b. 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu XENIA ;
- c. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Registrasi : BK 7867 XX, Nama penanggung jawab : NOVA RIA, Nama Badan Usaha : PT. ASTRA INT' TBK-DAIHATSU, Alamat Badan Usaha : Jl. SM. Raja No.170 Medan, Merek : Daihatsu, Type : XENIA, Jenis : Mb. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2011, Isi Silinder : 1300 CC, Nomor Rangka / NIK / VIN : MHK. VIBA2JBK.119217, Nomor Mesin : DJ 55673, warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

4. Menetapkan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 109/Pid.B/2012/PN.Sdk, tanggal 07 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **INGANTA TARIGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INGANTA TARIGAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa tahanan sementara dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Timbangan Digital berwarna hitam yang dimasukkan kebungkus rokok Trend Mild ;
 - 4 (empat) buah plastik kecil warna putih yang berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu Handphone Simpati merk POP ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk LG GW 300 IMEI :351714-04-712390-7 S/N008IFUC712390 ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak dari siapa barang bukti itu disita ;

- 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu-shabu ;
- 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) Cm yang di dalamnya terdapat gulungan Plastik warna hitam dan gulungan Tissue putih ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk RIPGUAL ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam dengan nomor Polisi BK 7867 XX, dengan nomor Rangka MHK.VIBA2JBK.119217 dan Nomor Mesin : DJ 55673 ;
- 1 (satu) unit Kunci Mobil Daihatsu Xenia ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi BK 7867 XX nama penanggungjawab NOVARIA, nama badan usaha PT.ASTRA INT, TBK-DAIHAT Alamat badan usaha Jl. S.M. Raja No. 170 Medan Merk Daihatsu Xenia tahun pembuatan 2011, isi silinder 1300 CC, nomor rangka /NIK/VIN MHK.VIBA2JBK. 119217, Nomor mesin DJ.55673 warna hitam bahan bakar bensin ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 164 /PID/2013/PT-MDN, tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 7 Februari 2013 No. 109/Pid.B/2012/ PN-Sdk yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Inganta Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Inganta Tarigan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa tahanan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang dimasukkan ke bungkus rokok Trend Mild ;
 - b. 4 (empat) buah plastik kecil warna putih berles merah yang salah satu plastik tersebut berisikan kartu Handphone Simpati merk POP ;
 - c. 1 (satu) buah dompet gantungan kunci mobil Xenia yang berisikan 3 (tiga) plastik kecil berwarna putih les merah yang diduga bekas tempat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
 - d. 1 (satu) pipet berwarna putih dengan panjang 9 (sembilan) cm yang di dalamnya terdapat gulungan plastik warna hitam dan gulungan tissue putih ;
 - e. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Ripgual ;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1202-2, IMEI 359337/03/353137/5 Code : 0563377 ;
 - g. 1 (satu) unit handphone merk LG GW 300 IMEI : 351714-04-712390-7 SN 008IFUC712390 ;

- **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

 - a. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan No. Polisi BK 7867 XX, dengan No. Rangka : MHK.VIBA2JBK.119217 dan No. Mesin : DJ 55673 ;
 - b. 1 (satu) unit kunci mobil Daihatsu Xenia ;
 - c. 1 (satu) lembar STNK dengan No. Registrasi : BK 7867 XX, Nama penanggung jawab : Nova Ria, Nama Badan Usaha : PT. Astra Int' Tbk-Daihatsu, Alamat Badan Usaha : Jl. SM. Raja No. 170 Medan, Merek : Daihatsu, Type : Xenia, Jenis : Mb. Penumpang, Model : Minibus, Tahun Pembuatan : 2011, Isi Silinder : 1300 CC, No. Rangka / NIK / VIN : MHK. VIBA2JBK.119217, No. Mesin : DJ 55673, warna : Hitam, Bahan Bakar : Bensin ;

- **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;**
6. Menetapkan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Kas/Akta. Pid/2013/PN-Sdk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2013

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Kas/Akta.Pid./2013/PN.-Sdk.- yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juni 2013, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 05 Juni 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Juni 2013, dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 10 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 05 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 10 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami sependapat dengan Majelis Hakim a quo perihal hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini, akan tetapi kami tidak sependapat dengan lamanya penjatuan hukuman terhadap Terdakwa, di mana menurut kami Majelis Hakim a quo tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dalam hal mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa (halaman 24 Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 164/Pen.Pid/2013/PT.Mdn tanggal 20 Mei 2013, yaitu :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan kejahatan Narkotika, dan obat-obat terlarang ;
- Terdakwa melarikan diri dari tahanan.
- Terdakwa adalah anggota POLRI yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Sehingga dengan demikian, terhadap Terdakwa sudah sepantasnya dijatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Klien saya, Inganta Tarigan pada waktu ditangkap, berada dalam mobil Xenia dengan temannya, Riana Br. Purba. Pada saat ditangkap, kondisi mobil dalam keadaan terkunci dan mereka sedang tidur di dalam mobil dan pada waktu itu Petugas Polisi dari Pakpak Bharat menggrebek isi mobil dari klien kami ini sebelumnya tidak ada benda yang berisi narkotika tapi belakangan setelah masuk Petugas dari Polisi Pakpak Barat, yaitu pada tanggal 16 Januari 2012, sekitar pukul 06.00 WIB, ternyata setelah Petugas itu memasuki mobil klien saya, petugas menemukan di dalam dompet kunci mobil bungkus kosong yang di duga bungkus ekstasi yang mana oleh Petugas dikembangkan merupakan milik Inganta Tarigan. Pada waktu itu klien saya tidak mengakuinya karena pihak Petugas memanggil atasan klien saya, Bapak AKP Sagala , sehingga klien saya segan dan taat perintah ;
2. Klien saya diduga bekerja sama dengan pengusaha Joni Bancin, yaitu pengusaha Cafe yang terletak di dusun Bulu Didi Desa Tanjung Mulia. Klien saya dengan tegas menjawab dia tidak ada melakukan jual beli ekstasi dengan pengusaha Joni Bancin. Dia mengakui mempunyai bisnis dan hutang-piutang dan sebagai pengawas Cafe di dusun Bulu Didi Desa Tanjung Mulia. Joni Bancin dirazia petugas dari Pakpak Bharat dan menemukan di kendaraan sepeda motornya bungkus yang berisi ekstasi dan ia mengatakan itu milik Inganta Tarigan karena Joni Bancin sudah kenal dengan Inganta Tarigan yang bertugas di Polres Pakpak Bharat karena menurut Joni Bancin, Inganta Tarigan bisa membantu masalahnya maka Joni Bancin menyebut ekstasi itu adalah milik Inganta Tarigan, ternyata

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polres Pakpak Bharat mengembangkan menjadi diduga milik Inganta Tarigan. Hal itu tidak benar ;

3. Penemuan Timbangan kecil di dalam mobil itu diakui klien saya milik istrinya karena istri Inganta Tarigan mempunyai bisnis jual emas di rumah. Jadi timbangan itu tertinggal di mobil klien saya yang ada di situ Polres Pakpak Bharat sebagai barang bukti ;
4. Pada saat penggrebekan itu, klien saya Inganta Tarigan diinterogasi oleh Polda, disuruh jongkok dan klien saya dipukuli dan bertanya di mana barang ganja itu. Namun klien saya tetap tidak mengakuinya ;
5. Klien saya dites urine pada tanggal 20 Januari 2012 di Polda dengan **BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA NO LAB: 485/NNF/2012** yang ditanda tangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ,Waka AKBP Dra. Melta Tarigan ,M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Deliana Naibaho,S.Si,Apt, dan ternyata hasilnya Negatif. Biasanya sebagai pengedar narkoba sangat jarang dia tidak memakainya tetapi dari hasil tes urine tersebut menghasilkan hasil negatif. Klien saya sudah meminta kepada BAP supaya melampirkan hasil tes urine ini Kepada Jaksa, namun sangat di sayangkan hasil dari tes urine tersebut tidak dimasukkan ke dalam berkas ;

Tujuan menghukum seseorang menurut hukum sebenarnya supaya sadar atas tindakan yang diperbuatnya, ini tidak sesuai dengan putusan PN Sidikalang yang memaksakan kehendak dan Pemidanaan klien saya seolah-olah ada rasa dendam dari aparat dan penegak hukum di daerah Pakpak Bharat. ini terbukti klien saya tidak dapat dibuktikannya bahwa dia pemilik ekstasi yang sah secara hukum tapi penegak hukum di daerah Pakpak Bharat memaksa kehendak pribadi ini terbukti dari fakta-fakta di lapangan bahwa kebanyakan argumen Penasihat hukum ditolak walaupun ada dasar hukum yang kuat. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (vide putusan) No-572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004, yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar proposional dengan prinsip Edukatif, Koreatif, Preventif dan Represi.

Vide :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1973, pada dasarnya menyatakan : “putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dan dasar gugatan haruslah dibatalkan” ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 339 K/Sip/1969 yang pada dasarnya menyatakan : “Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan” ;

Dari kesimpulan dan penjelasan saya di atas saya kuasa hukum dari Inganta tarigan, saya mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkannya dan besar harapan saya agar Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkannya dan besar harapan saya agar Majelis Hakim Mahkamah Agung sependapat dengan saya dan harapan saya membatalkan putusan PT Medan Nomor: 164/PID/2013/PT-MDN atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain mohon menghukum klien saya seringam mungkin ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2013 No. 164 /PID/2013/PT-MDN yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dan mengadili sendiri perkara tersebut telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar dalam mengadili perkara aquo serta telah mempertimbangkan dengan seksama perihal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan. Sesuai fakta persidangan saksi JONI BANCIN telah memperoleh Narkotika dari Terdakwa. Peran Terdakwa adalah sebagai pengedar narkotika, dalam perkara aquo, Terdakwa telah melakukan peredaran gelap Narkotika atau memperjual belikan Narkotika ;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, meskipun Terdakwa saat ditangkap tidak sedang melakukan transaksi Narkotika dan tidak pula sedang membawa, menyimpan, menguasai, menyediakan serta memiliki Narkotika. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai peran melakukan peredaran gelap Narkotika, dengan cara menjual barang kepada JONI BANCIN ;

Bahwa mengenai pemeriksaan urine Terdakwa yang menunjukkan bahwa hasil yang negatif, ini berarti tidak mengandung zat metamphetamine,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berarti akan menghilangkan tindak pidana narkotika yang telah dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa ;

Oleh karena itu, meskipun saat penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan sedang melakukan transaksi untuk membeli atau menguasai atau memiliki Narkotika dengan JONI BANCIN, bukan berarti Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana aquo, sebab Terdakwa mempunyai peran signifikan dan kerjasama dengan saksi BRYANSUS dalam menyelesaikan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang ;**

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa / INGANTA TARIGAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 17 September 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum** dan **H. Suhadi S.H., M.H.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, S.H.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/**
Penuntut Umum. dan **Terdakwa.**---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum

ttd./

H. Suhadi SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. HM. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1459 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)